

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum acara pidana Indonesia terbagi dalam 5 (lima) tahapan yang terdiri atas tahap penyidikan (*opsoring*), tahap penuntutan (*vervolging*), tahap mengadili (*rechtspraak*), tahap melaksanakan putusan hakim (*executie*), serta tahap pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan.¹ Salah satu hal paling krusial dan merupakan pintu masuk dari suatu penegakan hukum pidana ialah tahap penyidikan.

Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan :

“serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”

Berkenaan dengan pengertian tersebut secara nyata mengungkap urgensi daripada penyidikan yang menitikberatkan dan menekankan kepada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti: supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar menemukan dan menentukan pelakunya.”²

Pelaku tindak pidana dikenal dengan sebutan tersangka. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14

¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung : Mandar Maju, 2003, hlm. 2.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 109.

didefinisikan sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Tersangka merupakan sebutan apabila seseorang sedang diperiksa di depan penyidik atau penyidik atau penuntut umum, oleh karena diduga melakukan tindak pidana dan dugaan ini berdasarkan perbuatan atau keadaannya yang didukung bukti permulaan yang cukup.³

Oleh karenanya dapat dikatakan bahwasanya penetapan tersangka atau menemukan pelaku dugaan tindak pidana merupakan bagian dari proses penyidikan. Yang mana penetapan tersangka adalah tindakan dan/atau kewenangan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan sehingga memperoleh kejelasan akan tindak pidana yang terjadi.⁴

Pada hukum acara, khususnya pidana, proses ditetapkannya tersangka ialah bagian terakhir dari penyidikan yang mempunyai definisi, yakni upaya pencarian dan menghimpun bukti terkait suatu perkara dan mengungkapkan seseorang sebab kondisi dari tindakannya harus dicurigai sebagai pelaku kejahatan. Seorang yang dianggap sebagai tersangka tidak diberi jangka waktu tertentu kapan status tersangkanya akan berakhir.⁵

³ Didik Endo Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya : Airlangga University Press, 2015, hlm. 29

⁴ Valentine Masinabow, dkk., *Penetapan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Investasi dan Modal Kerja oleh PT. Bank Sulutgo Cabang Limboto*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 11 No. 2 (2023).

⁵ Effendi, E, *Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka*, Undang: Jurnal Hukum, 3(2), 2020, hlm. 267–288.

Adapun kewenangan untuk melakukan penyidikan berikut dengan penetapan tersangka dan melakukan upaya paksa ialah kewenangan dari penyidik. Penyidik berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Dalam beberapa tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan juga diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam hal hal melakukan proses penyidikan dan penuntutan, termasuk di dalamnya penetapan tersangka, penyidik dibatasi oleh adanya perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka dan harus melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh aturan perundang-undangan.

Guna menjalankan upaya kontrol terhadap setiap aparat penegak hukum pada lembaganya masing-masing secara vertikal dan horizontal,⁶ KUHAP memberikan sarana untuk melakukan pengujian terhadap tindakan dari penyidik ataupun penuntut umum yang dikenal dengan mekanisme praperadilan. Lembaga praperadilan berkedudukan sebagai instrumen pengawasan yang ditujukan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak menghindari hak pencari keadilan.⁷

⁶ Dodik Hartono, dkk. *Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Polda Jateng*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1 Maret 2018, hlm. 53-64.

⁷ *Ibid.*

Praperadilan diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP, yang mana objek praperadilan berdasarkan KUHAP hanya meliputi :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Seiring dengan perkembangan zaman, objek praperadilan diperluas yang juga meliputi tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka. Oleh karena perluasan objek tersebut, setiap orang yang berstatus sebagai tersangka juga memiliki hak untuk melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagaimana dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel tertanggal 30 Januari 2024.

Pemohon Praperadilan EOSH merupakan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengurusan administrasi hukum umum (AHU) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Pemohon EOSH ditetapkan sebagai tersangka sehubungan dengan kedudukannya sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM RI.

Pemohon EOSH disangkakan menerima hadiah atau janji yang diduga memenuhi unsur perbuatan dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Guna menguji penetapan tersangka atas diri Pemohon EOSH tersebut, Pemohon EOSH mengajukan permohonan praperadilan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Termohon yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) c.q. Pimpinan KPK dengan register perkara No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

Adapun berkenaan dengan pengajuan praperadilan tersebut, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon EOSH dan menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon EOSH yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pertimbangan hakim dan pembuktian hakim dalam memutuskan tidak sahnya penetapan tersangka atas diri Pemohon EOSH serta apa konsekuensi hukum dari tidak sahnya penetapan tersangka dalam suatu karya tulis ilmiah yaitu skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA (Studi Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kronologi kasus dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel ?
2. Apa saja dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan tidak sahnya penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel ?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan tidak sahnya penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan tujuan penulisan penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana kronologi kasus dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.
2. Untuk mengetahui dan menjabarkan tentang apa saja dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan tidak sahnya penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan tidak sahnya penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

2. Tujuan Penulisan

1. Tujuan spesifik penulisan ini yaitu mengetahui mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan tidak sahnya penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang penetapan tersangka dan bagaimana praperadilan.
3. Sebagai salah satu syarat dalam penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Guna memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian, maka penulis menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya). Analisis juga dapat diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelahaan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁸

2. Pertimbangan

⁸ Diakses dari <https://kbbi.web.id/analisis> pada hari Senin, 22 September 2024, Pukul 15.15 WIB.

Pertimbangan berasal dari kata timbang, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tidak berat sebelah; sama berat: timbang rasa; timbang terima.⁹ Berkaitan dengan hukum, pertimbangan merupakan suatu tahapan yang mana majelis hakim memberikan pertimbangan tentang fakta yang terungkap di muka persidangan.¹⁰

3. **Hakim**

Hakim berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

4. **Penetapan Tersangka**

Tersangka berdasarkan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Adapun sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, bukti permulaan dimaknai sebagai adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, berkenaan dengan definisi tersangka diperbaharui dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Tindak Pidana sebagaimana Pasal 1 angka (9), Tersangka yaitu seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

⁹ Jan Hoesada, *Istilah Pertimbangan dalam Khasanah Hukum NKRI*, Artikel, hlm. 6.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2008, hlm. 7.

Adapun meskipun tidak mendefinisikan apa itu penetapan tersangka, namun Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019, tepatnya pada Bagian 5, Pasal 25 mengatur mekanisme mengenai penetapan tersangka yaitu :

- (1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.
- (2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

E. Landasan Teoritis

Berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan menjabarkan mengenai Teori Pertimbangan Hakim yaitu sebagai berikut :

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pada hakekatnya, unsur yang memiliki kedudukan signifikan dalam suatu putusan ialah pertimbangan hakim. Hal tersebut dikarenakan pertimbangan hakim merupakan roh dari suatu putusan, yang mana amar putusan lahir atau merupakan turunan dari pertimbangan hakim yang sedemikian rupa. Dalam pertimbangannya, hakim harus menilai dan mempertimbangkan berbagai macam aspek yang dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu pertimbangan bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis.

- 1) Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis** merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang

terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hak yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis tersebut terdiri atas : ¹¹

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.¹² Dakwaan merupakan hal yang paling krusial dalam pemeriksaan perkara pidana layaknya surat gugatan dalam perkara perdata.

Surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara, dasar bagi penuntut umum untuk membuktikan adanya tindak pidana serta dasar dari penasihat hukum/ terdakwa untuk menyusun pembelaan. Adapun hal yang diperiksa dalam persidangan harus sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tak ayal dalam memberikan pertimbangan dan putusannya, hakim terlebih dahulu akan memeriksa perkara dengan mempertimbangkan surat dakwaan dan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

¹¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 102-103.

¹² Tolib Effendi, *Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang : Setara Press, 2014, hlm. 141

b. Keterangan Terdakwa ;

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d. Barang Bukti

Barang-barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga dan diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

- 2) **Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis** merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut melekat pada diri pelaku tindak pidana serta berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Atau dengan kata lain pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dan dinilai dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.¹³

Bahwa akan tetapi dalam hal permohonan praperadilan, meskipun dikenal dalam penegakan dan penerapan hukum acara pidana, namun tujuan diadakannya praperadilan ialah guna menguji aspek formil semata dan tidak selayaknya pemeriksaan sidang pidana.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk

¹³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 212.

mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya.¹⁴ Berikut metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang teliti.¹⁶ Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁷

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

¹⁴ Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1997, hlm. 38

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Depok : Raja Grafindo, 1996, hlm. 27-28.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, hlm. 56.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 57

Data sekunder merupakan data yang sudah ada yang diperoleh melalui studi pustaka, yakni sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai peraturan yang relevan dengan substansi dan dalam penelitian ini antara lain ialah :

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,
- Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan,
- Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana,
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta
- Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

2. Bahan baku sekunder diperoleh dengan menelaah dan mempelajari berbagai literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier diperoleh dengan mempelajari dan menelaah, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan juga kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen di lapangan. Adapun dalam hal ini penulis akan mengkaji secara mendalam mengenai Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

b. Metode *Online*

Metode *online* adalah metode yang penulis gunakan untuk memperoleh data melalui media *online* seperti internet, jadi internet menjadi suatu media yang sangat bermanfaat bagi penelusuran berbagai informasi yang penulis perlukan dengan cepat dan mudah.

5. Analisa Data

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti.¹⁸

¹⁸ Sudirman, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama, 2020, Hlm. 11.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Berikut sistematika penulisannya:

BAB I tentang Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II tentang Tinjauan Umum tentang Penetapan Tersangka, dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai Tersangka dalam Hukum Acara Pidana, Kewenangan Penyidik dalam Menetapkan Tersangka, dan Prosedur Penetapan Tersangka.

BAB III tentang Tinjauan Umum tentang Praperadilan, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Praperadilan dan Urgensi Praperadilan, Prosedur Praperadilan serta Objek Praperadilan sebelum dan sesudah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB IV tentang Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan: tentang kronologi kasus dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel, dasar pertimbangan hakim dalam memutus tidak sahnya penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel, serta analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan tidak sahnya penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

BAB VI tentang Penutup, bab ini merupakan ringkasan mengenai seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

